



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Ckr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan PUTUSAN dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Hermarita Chandrasari binti Taslim S, tempat dan tanggal lahir Jakarta 11 September 1969, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Cluster Vasana Blok SA 2 10 No 28 Setia Asih Tarumajaya, Setia Asih, Taruma Jaya, Kab. Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Okta Diana Putri, SH., M.Kn., yang berkantor di Jl Timbul no 61 Cipedak Jagakarsa Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2021 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0157/adv//2022/PA.Ckr. tanggal 28 Januari 2022, sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Ckr tanggal 28 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** adalah ibu kandung dari anak yang bernama **Kaila Hana Ramadhiana** dan **Kenzo Mahardhika Febriano** yang lahir dari pernikahan yang sah antara Pemohon dengan alm. Ahmad Mukhtohid Bin H.Abdul Kodir yang dilangsungkan pada tanggal 21 Oktober 2022

Halaman 1 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Ckr



sebagaimana Kutipan Akta Nikah No 1973/197/X/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

2. Bahwa dari pernikahan dengan **Almarhum Ahmad Mukthohid Bin H. AbdulKodir** telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. **Kaila Hana Ramadhian**, Perempuan, Umur 16 Tahun, lahir di Jakarta, tanggal 28 Oktober 2005, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No:13555/U/JP/2005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta tertanggal 18 November 2005.
 2. **Kenzo Mahardhika Febriano**, laki laki, Umur 12 Tahun, lahir di Tangerang, tanggal 22 februari 2009, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No: 2424 U/2009, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 10 Maret 2009.
3. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2021, Alm **Ahmad Mukthohid Bin H.AbdulKodir** mengalami demam dan oleh Dokter dinyatakan positive covid -19. Oleh karenanya Alm **Ahmad Mukthohid Bin H.AbdulKodir** diharuskan melakukan isolasi mandiri. Namun pada saat Alm **Ahmad Mukthohid Bin H.AbdulKodir** menjalankan isolasi mandiri di hari ke 10 (sepuluh) kondisi tubuhnya mengalami penurunan dan akhirnya setelah **Ahmad Mukthohid Bin H.Abdul Kodir** berjuang melawan sakit yang dideritanya, maka pada tanggal 18 Januari 2021 meninggal dunia dan dikuburkan di Kota Bekasi;
4. Bahwa selanjutnya setelah meninggalnya **Ahmad Mukthohid Bin H.AbdulKodir**, maka **Pemohonlah** yang menjadi orangtua tunggal yang telah mengasuh dan merawat kedua anaknya yang bernama **Kaila Hana Ramadhiana** dan **Kenzo Mahardhika Febriano**;
5. Bahwa selama Pernikahan antara Pemohon dengan Alm. **Ahmad Mukthoid Bin H. Abdul kodir** berlangsung telah memiliki harta-harta berupa:

Halaman 2 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .1. Tanah dan bangunan rumah seluas 126 m² (seratus dua puluh enam meter persegi), sebagaimana dalam Sertifikat Nomor: 09964 Surat Ukur (gambar situasi) Nomor 05676/setiaasih/2021. Nomor NIB110050107, tanggal 01 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kabupaten Bekasi Atas nama Ahmad Mukhthohid Bin H. Abdul Kodir yang terletak di Neo Savana Blok SA2- 10 No 28 kel Setia Asih Kec. Taruma Jaya Harapan Indah Bekasi
- .2. 1 buah Bangunan rumah susun Springlake View Summarecon Bekasi seluas 25,56 M² ukuran Studio, sebagaimana dalam PPJB Nomor 32, Perjanjian Pemesanan Satuan Rumah Susun Nomor: B 0001/SBKS/APT/2016 yang terletak di Jalan Bulevard ahmad yani kelurahan margamulya, Kecamatan bekasi utara, Kota Bekasi.
- .3. Tanah dan Ruko Luas/Type 5,76 m² (lima koma tujuh enam meter persegi), yang terletak di Rusun non hunian ITC Cempaka Mega Grosir, Jalan Letjend Suprpto dan Jalan Yos Sudarso No 32/832 Lt 2 Blok J No 832 sebagaimana Sertifikat Nomor: 4302/11/., Surat Ukur (gambar situasi) Nomor: NIB 09.01.02.06.02323, tanggal 29 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional atas nama Ahmad Mukhthohid;
- .4. Kendaraan roda empat merk Mitshubishi Type Pajero Sport No. Pol. 1220 FJG, tahun 2018 dengan Nomor Polisi: B 1220 FJG atas nama Ahmad Mukhtohid, Nomor Rangka: MK2KRWPNUJJO13558 Nomor Mesin 4N15UDC6094;
6. Bahwa dikarenakan Pemohon adalah seorang ibu rumah tangga sehingga untuk biaya hidup dan pendidikan kedua anak Pemohon memerlukan biaya, untuk itu Pemohon bermaksud menjual harta-harta sebagaimana posita angka 5 tersebut di atas;
7. Bahwa berkaitan dengan penyelesaian pembayaran jual beli harta-harta warisan milik Alm. **Ahmad Mukhthoid Bin H. Abdul kodir** sebagaimana

Halaman 3 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita angka 5 diatas, dikarenakan terdapat ahli waris yakni **Kaila Hana Ramadhiana** dan **Kenzo Mahardhika Febriano** yang masih di bawah umur sehingga belum cakap untuk bertindak secara hukum. Untuk itu, perlu ditetapkan wali dari kedua anak yang bernama yang bernama **Kaila Hana Ramadhiana** dan **Kenzo Mahardhika Febriano**;

8. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, maka agar **Pemohon** selaku ibu kandung dapat memiliki legalitas untuk melakukan penyelesaian pembayaran jual beli harta-harta warisan milik Alm. **Ahmad Mukhthoid Bin H. Abdul kodir** sebagaimana posita angka 5 diatas, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan agar dapat ditetapkan sebagai wali dari kedua anak-anak Pemohon yang bernama **Kaila Hana Ramadhiana** dan **Kenzo Mahardhika Febriano**. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan:

(1) *Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.*

(2) *Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaanya.*

9. Bahwa meskipun menurut hukum, ayah kandung dan atau ibu kandung merupakan orangtua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan, yang dijalankan di atas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum. Dengan demikian orangtua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri. Untuk itu patut dan berdasar hukum bagi majelis hakim mengabulkan permohonan perwalian dari Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menyatakan Pemohon adalah Wali terhadap anak Pemohon bernama **Kaila Hana Ramadhiana** dan **Kenzo Mahardhika Febriano**.

Halaman 4 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan Pemohon sebagai Wali dari Kaila Hana Ramadhiana dan Kenzo Mahardhika Febriano. dapat melakukan segala tindakan hukum untuk melakukan proses penjualan terhadap harta peninggalan dari Alm. **Ahmad Mukhthoid Bin H. Abdul kodir** yakni :

1. Tanah dan bangunan rumah seluas 126 m² (seratus dua puluh enam meter persegi), sebagaimana dalam Sertifikat Nomor: 09964 Surat Ukur (gambar situasi) Nomor 05676/setiaasih/2021. Nomor NIB110050107, tanggal 01 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh kantor Badan Pertahanan Nasional Kota Kabupaten Bekasi Atasnama Ahmad Mukhthohid Bin H. AbdulKodir yang terletak di Neo Savana Blok SA2- 10 No 28 kel Setia AsihKec. Taruma Jaya Harapan Indah Bekasi;
 2. 1 buah Bangunan rumah susun Springlake View Summarecon Bekasi seluas 25,56 M2 ukuran Studio, sebagaimana dalam PPJB Nomor: 32, Perjanjian Pemesanan Satuan Rumah Susun Nomor : B0001/SBKS/APT/2016 yang terletak di Jalan Bulevard ahmad yani kelurahan margamulya,, Kecamatan bekasi utara , Kota Bekasi;
 3. Tanah dan Ruko Luas/Type 5,76 m² (lima koma tujuh enam meter persegi), yang terlatak di Rusun non hunian ITC Cempaka Mega Grosir, Jalan Letjend Suprpto dan Jalan Yos Sudarso No 32/832 Lt 2 Blok J No 832 sebagaimana Sertifikat Nomor: 4302/11/., Surat Ukur (gambar situasi) Nomor: NIB 09.01.02.06.02323, tanggal 29 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional atas nama Ahmad Mukhthohid;
 4. Kendaraan roda empat merk Mitshubishi Type Pajero Sport No.Pol.1220 FJG, tahun 2018 dengan Nomor Polisi: B 1220 FJG atas nama Ahmad Mukhtohid, Nomor Rangka: MK2KRWPNUJJO13558 NomorMesin: 4N15UDC6094;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Halaman 5 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, yang kemudian permohonannya dibacakan, dan maksud serta isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3603175109690003 atas nama Hermarita Chandrasari, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 1973/197/X/2002 atas nama Ahmad Mukhthohid dan Hermarita Chandrasari, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung Timur Kota Jakarta Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3216011911180008 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Mukhthohid. SS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 13555/U/JP/2005 atas nama Kaila Hana Ramadhiana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 2424/U/2009 atas nama Kenzo Mahardhika Febriano, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Tangerang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;

Halaman 6 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3216-KM-05022021-0005 atas nama Ahmad Mukhthohid, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;

A. Saksi

1.

Suryani binti Alm. H. Nasir, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Bogor RT.02 RW.09 Desa Setia Asih Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi,. Saksi adalah Asisten Rumah Tangga Pemohon selama 5 tahun Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon. Saksi adalah Asisten Rumah Tangga Pemohon selama 5 tahun Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal almarhum suami Pemohon, bernama Ahmad Mukhthohid;
- Bahwa Pemohon dan Ahmad Mukhthohid menikah pada 21 Oktober 2002, telah membina rumah tangga, dan telah telah dikaruniai keturunan dua orang anak yang bernama Kaila Hana Ramadhiana, Perempuan, umur 16 Tahun, lahir di Jakarta, tanggal 28 Oktober 2005 dan Kenzo Mahardhika Febriano, laki laki, umur 12 Tahun, lahir di Tangerang, tanggal 22 februari 2009;
- Bahwa suami Pemohon, Ahmad Mukhthohid telah meninggal dunia pada 18 Januari 2021, disebabkan sakit;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung Kaila Hana Ramadhiana dan Kenzo Mahardhika Febriano telah memelihara dan mengurus kedua anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat serta mendapatkan kasih sayang;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang berakhlak baik, Pemohon bersifat amanah sepanjang yang saksi ketahui. Sehat akal fikiran, tidak boros, tidak pernah berjudi, dan tidak pernah terlibat kejahatan;

Halaman 7 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan perwalian ke pengadilan ini, Pemohon mengajukan perwalian anak tersebut agar Pemohon bisa bertindak hukum atas nama anak tersebut;

2. **Deasy Nurhayati binti Kamsi**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di jalan Kebon Kosong 17 RT.011 RW.003 Desa Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon. Saksi adalah Karyawan Pemohon selama 7 tahun Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal almarhum suami Pemohon, bernama Ahmad Mukhthohid;
- Bahwa Pemohon dan Ahmad Mukhthohid menikah pada 21 Oktober 2002, telah membina rumah tangga, dan telah telah dikaruniai keturunan dua orang anak yang bernama Kaila Hana Ramadhiana, Perempuan, umur 16 Tahun, lahir di Jakarta, tanggal 28 Oktober 2005 dan Kenzo Mahardhika Febriano, laki laki, umur 12 Tahun, lahir di Tangerang, tanggal 22 februari 2009;
- Bahwa suami Pemohon, Ahmad Mukhthohid telah meninggal dunia pada 18 Januari 2021, disebabkan sakit;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung Kaila Hana Ramadhiana dan Kenzo Mahardhika Febriano telah memelihara dan mengurus kedua anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat serta mendapatkan kasih sayang;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang berakhlak baik, Pemohon bersifat amanah sepanjang yang saksi ketahui. Sehat akal fikiran, tidak boros, tidak pernah berjudi, dan tidak pernah terlibat kejahatan;
- Bahwa tujuan perwalian ke pengadilan ini, Pemohon mengajukan perwalian anak tersebut agar Pemohon bisa bertindak hukum atas nama anak tersebut;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Halaman 8 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Ckr



Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon berkenaan dengan perwalian terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan dilakukan oleh keluarga dekat, maka sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 18 (delapan belas) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah kewenangan Pengadilan Agama secara absolut untuk mengadilinya, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan Pemohon sebagai wali dengan alasan istri Pemohon yang juga ibu kandung kedua anak tersebut telah meninggal dunia, padahal tidak ada penunjukan wali, dan Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi wali, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1-P.6), yang telah memenuhi syarat formil dan materilnya sebagai bukti surat, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Ahmad Mukhthohid adalah pasangan suami isteri, menikah pada tanggal 21 Oktober 2002;
2. Bahwa Pemohon dan Ahmad Mukhthohid telah dikaruniai keturunan dua orang anak yang bernama Kaila Hana Ramadhiana, Perempuan, umur 16 Tahun, lahir di Jakarta, tanggal 28 Oktober 2005 dan Kenzo Mahardhika Febriano, laki laki, umur 12 Tahun, lahir di Tangerang, tanggal 22 februari 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Ahmad Mukhthohid telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2021 karena sakit;
4. Bahwa Pemohon menyatakan siap menjadi wali yang baik, bagi Kaila Hana Ramadhiana dan Kenzo Mahardhika Febriano;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, saksi-saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang secara hukum menjadi saksi, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sebagaimana dimaksud Pasal 168-172 HIR, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, ditemukan fakta kedua orang tua anak-anak tersebut tidak menunjuk orang lain sebagai wali, dan telah diadakan musyawarah keluarga yang kesimpulannya menunjuk Pemohon sebagai wali karena Pemohon yang mengurus, memelihara dan mendidik keduanya dengan baik setelah kematian ibu kandung kedua anak tersebut. Pemohon memiliki sifat amanah, sehat akal fikiran, tidak boros, tidak berjudi. Pemohon juga tidak memiliki catatan kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, berdasarkan Pasal 170-171 HIR;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, yang didukung bukti P1-P.6, serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Ahmad Mukhthohid adalah pasangan suami isteri, menikah pada tanggal 21 Oktober 2002;
2. Bahwa Pemohon dan Ahmad Mukhthohid telah telah dikaruniai keturunan dua orang anak yang bernama Kaila Hana Ramadhiana, Perempuan, umur 16 Tahun, lahir di Jakarta, tanggal 28 Oktober 2005 dan

Halaman 10 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenzo Mahardhika Febriano, laki-laki, umur 12 Tahun, lahir di Tangerang, tanggal 22 februari 2009;

3. Bahwa Ahmad Mukhthohid telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2021 karena sakit;

4. Bahwa Pemohon menyatakan siap menjadi wali yang baik, bagi Kaila Hana Ramadhian dan Kenzo Mahardhika Febriano;

1. Bahwa Pemohon selama ini yang mengurus, memelihara dan mendidik kedua anaknya dengan baik;

1. Bahwa Pemohon memiliki sifat amanah, sehat akal fikiran, tidak boros, tidak berjudi. Pemohon juga tidak memiliki catatan kejahatan;

2. Bahwa kepentingan putusan perwalian ini adalah Pemohon mengajukan perwalian anak tersebut agar Pemohon bisa bertindak hukum atas nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis perlu menetapkan keluarga terdekat untuk bertindak sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali (PP Nomor 29 Tahun 2019), disebutkan bahwa: "*syarat penunjukkan wali ialah a. Keluarga Anak; b. Saudara; c. orang lain; atau d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui PUTUSAN Pengadilan. Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak*".

Bahwa, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 29 Tahun 2019 bahwa:

(1) Keluarga Anak yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. sehat fisik dan mental;

Halaman 11 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. berkelakuan baik;
- e. mampu secara ekonomi;
- f. beragama sama dengan agama yang dianut

Anak;

- g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;

- h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;

- i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:

1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;

- j. mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat; dan

- k. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:

1. masih ada;
2. diketahui keberadaannya; dan
3. cakap melakukan perbuatan hukum.

- (2) Wali yang ditunjuk dari Keluarga Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak.

Menimbang, bahwa wali harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perlindungan anak, yaitu sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, dan seagama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Ayat (3), (4) dan (5) dan Pasal 52 Undang-Undang Perkawinan, wali berkewajiban mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu, wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu, dan bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya, serta tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan di atas, wali pun mesti mempedoman ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 110-112 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perwalian anak pada dasarnya adalah sebesar-besar untuk kepentingan anak, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 24 April 1975 No. 102 K/Sip/1973 yang menyebutkan: "*Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriteria,.....*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Pemohon adalah sebagai ayah kandung dari kedua anak *a quo*, serta selama ini Pemohon juga terbukti telah menunaikan kewajiban sebagaimana layaknya seorang wali dalam hal mengurus diri dan memberikan bimbingan agama serta pendidikan lainnya yang dapat menjamin tumbuh kembangnya kedua anak tersebut pada masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pula terbukti kedua anak tersebut merasa aman dan senang tinggal bersama Pemohon, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang amarnya sebagaimana tercantum dalam PUTUSAN ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir

Halaman 13 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1** Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2** Menyatakan Pemohon adalah Wali terhadap kedua anak Pemohon yang bernama Kaila Hana Ramadhiana, Perempuan, umur 16 Tahun, lahir di Jakarta, tanggal 28 Oktober 2005 dan Kenzo Mahardhika Febriano, laki laki, umur 12 Tahun, lahir di Tangerang, tanggal 22 februari 2009.
- 3** Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah oleh Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Martomo, S.H.I., M.A. dan Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Martomo, S.H.I., M.A.

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Ckr



Panitera Pengganti,

Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. 60.000,- |
| Perkara | | |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp. 10.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. 0,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,- |

JUMLAH : Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah).